BELANJA TIDAK TERDUGA – PENGANGGARAN – PELAKSANAAN - PENATAUSAHAAN

2026

PERPUPKAB PROBOLINGGO NO. 2, BD 2026/No. 2 Seri G, 8 HLMN

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat yang salah satunya adalah rumah yang layak huni, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalokasikan dana bantuan untuk perbaikan rumah yang diakibatkan bencana ; serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah ketentuan yang mengatur mengenai penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perka BNPB No. 6A Tahun 2011; Perda Kab. Probolinggo No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Probolinggo No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Probolinggo No. 6 Tahun 2025; Perda Kab. Probolinggo No. 3 Tahun 2019; Perbup Probolinggo No. 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Probolinggo No. 59 Tahun 2022; Perbup Probolinggo No. 12 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2021 , yang meliputi tata cara pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana (Pasal 6) serta bentuk dan rincian besaran nilai bantuan perbaikan rumah dalam bentuk uang dan/atau bahan bangunan berdasarkan tingkat kerugian berkisar antara Rp500.000,00 hingga Rp7.500.000,00 sesuai kemampuan keuangan daerah (Pasal 7).

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Januari 2026.